



P U T U S A N

Nomor : 019/Pdt.G/ 2011/PA.Srl

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
MELAWAN

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 07 Februari 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 08 Februari 2011 dengan Register perkara Nomor : 019/Pdt.G/ 2011/PA.Srl. dengan penambahan dan pengurangan olehnya sendiri secara lisan di persidangan yang sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang diterangkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/148/X/2008, Seri: CC, tanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa selama kurang lebih dua bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sampai akhirnya berpisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2010 kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak didapati lagi, antara Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa, Termohon selaku isteri tidak mau memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti malas masak dan tidak mau membereskan rumah sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orangtua Pemohon sedangkan Termohon maunya keluar rumah saja;
- b. Bahwa, Termohon maunya pergi ke rumah orangtuanya di Jawa sehingga setahun sampai empat kali Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai simpanan untuk masa depan;
- c. Bahwa, Termohon sering pergi ke rumah keluarganya sewaktu Pemohon lagi bekerja hingga beberapa hari tanpa pamit dan pesan pada orangtua Pemohon yang berada di rumah sehingga Pemohon dan orangtua merasa khawatir kemana Termohon pergi, dan mau kembali apabila sudah dicari dan dijemput oleh Pemohon;
4. Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon bertengkar pada pertengahan bulan Desember 2010 yang disebabkan Termohon tidak mau dinasehati supaya mau mengerjakan pekerjaan rumah seperti masak dan lain-lain akan tetapi Termohon marah dan langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah

Hal 3 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



kakaknya dan tidak mau kembali lagi sekalipun
dijemput oleh Pemohon dan sejak kejadian tersebut
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi yang
sampai sekarang sudah berjalan dua bulan;

5. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon tidak harmonis
baik sebelum maupun setelah berpisah pihak keluarga
sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang berakibat rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tidak ada ketentraman lagi maka
Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Temohon
melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun ;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan untuk:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan
peraturan dan perundangan- undangan yang
berlaku;

Subsidaair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai surat panggilan Nomor: 019/Pdt.G/ 2011/PA.Srl. tanggal 11 Februari 2011 dan surat panggilan Nomor: 019/Pdt.G/ 2011/PA.Srl. tertanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti yaitu berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504/148/X/2008 Seri: CC, tanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang telah di-*nazzege*l dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti

Hal 5 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Srl.



tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut yaitu:

1. **SAKSI I**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, tapi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jawa Tengah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan - alamat sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sebab mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering bangun kesiangan, tidak mau masak, dan sering pergi dari rumah tanpa pamit dan bila dinasihati Termohon marah;
- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon

Hal 6 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



tidak satu rumah lagi, sudah pisah lebih kurang dua bulan lamanya ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah maupun sesudahnya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ipar dimana kakak Pemohon menikah dengan ayuk saksi;
- Bahwa, sewaktu pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jawa Tengah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke tempat sekarang di rumah orang tua Pemohon di Desa - ;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 meter;

Hal 7 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar dan apa yang dipertengkarkan mereka saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi selama lebih kurang dua bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara dianggap termuat di dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 8 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504/148/X/2008 Seri: CC tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuannya belum dikaruniai anak dan belum pernah



bercerai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2010 disebabkan: Termohon selaku isteri tidak mau memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti malas masak dan tidak mau membereskan rumah sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orangtua Pemohon sedangkan Termohon maunya keluar rumah saja, Termohon maunya pergi ke rumah orangtuanya di Jawa sehingga setahun sampai empat kali Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai simpanan untuk masa depan, dan Termohon sering pergi ke rumah keluarganya sewaktu Pemohon lagi bekerja hingga beberapa hari tanpa pamit dan pesan pada orangtua Pemohon yang berada di rumah sehingga Pemohon dan orangtua merasa khawatir kemana Termohon pergi, dan mau kembali apabila sudah dicari dan dijemput oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa sejak bulan Agustus 2010 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon pergi ke rumah kakaknya, malas masak dan tidak mau membereskan rumah dan

Hal 10 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



terakhir pada bulan Desember 2010 Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon ke rumah kakaknya disebabkan Termohon tidak mau dinasihati supaya mau mengerjakan pekerjaan rumah seperti masak dan lain-lain akan tetapi Termohon marah dan langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah kakaknya dan tidak mau kembali lagi sekalipun dijemput oleh Pemohon dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah berjalan dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Pemohon, dengan demikian perkara ini dapat diputuskan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Hal 11 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama

Hal 12 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Sarolangun ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1432 H. oleh kami **Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS W., S.H.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ARSAD, Lc.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd
SULISTIANINGTIAS W.,S.H.

ttd
Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota
Ttd

Panitera Pengganti
ttd

YENGKIE HIRAWAN,S.Ag, M.Ag.
Rincian Biaya :

ARSAD, LC.

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-

Hal 13 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 451.000,-

Salinan ini sesuai dengan
aslanya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun

ttd

HAMDI MS., S.Ag.

Hal 14 dari 14 hal Put No. 019/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)